



BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Rengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

21. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.7773/XII/2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kampar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.

5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
7. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.2.835.696.253.723,-, yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.292.266.876.791,-, yang terdiri atas :

- a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.167.476.557.910,-.
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.767.000.000,-.
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.22.872.136.172,-
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.91.151.182.709,-.

Pasal 5

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.167.476.557.910,- terdiri atas :
- a. pajak hiburan;
 - b. pajak reklame;
 - c. pajak penerangan jalan;
 - d. pajak air tanah;
 - e. pajak sarang burung walet;
 - f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
 - h. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
 - i. pajak barang dan jasa tertentu (PBJT);
- (2) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00,-
- (3) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.282.000.000,-
- (4) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00,-

- (5) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.267.500.000,-
- (6) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.150.000.000,-
- (7) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.3.799.000.000,-
- (8) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.25.772.471.347,-
- (9) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.41.892.500.000,-
- (10) Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.91.313.086.563,-

Pasal 6

- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.10.767.000.000,- terdiri atas :
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.689.500.000,-
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.077.500.000,-
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.000.000.000,-

Pasal 7

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.22.872.136.172,- terdiri atas :

- a. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD; dan
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.22.451.881.172,-.
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.420.255.000,-.

Pasal 8

- (1) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.91.151.182.709,- terdiri atas :
- a. hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. pendapatan Bunga;
 - c. penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;
 - d. pendapatan BLUD; dan
 - e. pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.
- (2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.200.000.000,-
- (3) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.150.000.000,-
- (4) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,-
- (5) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 88.001.182.709,-
- (6) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.300.000.000,-

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.541.191.376.932,-, yang terdiri atas :
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.328.690.223.000,-
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.212.501.153.932,-.

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.2.328.690.223.000,-, terdiri atas :
 - a. dana perimbangan;
 - b. dana desa; dan
 - c. insentif fiskal,
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.077.872.633.000,-;
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.228.460.715.000,-;
- (4) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.22.356.875.000,-;

Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.212.501.153.932,- terdiri dari :
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.212.501.153.932,-
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00,-.

Pasal 12

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.2.238.000.000,- terdiri atas :
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.238.000.000,-
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00.
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00.

Pasal 13

- (1) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.2.238.000.000,- terdiri atas :
 - a. pendapatan hibah dari pemerintah pusat;
 - b. pendapatan hibah dari pemerintah daerah lainnya;
 - c. pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri;
 - d. pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri; dan
 - e. sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis.
- (2) Pendapatan hibah dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.238.000.000,-.
- (3) Pendapatan hibah dari pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00.
- (4) Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00.

- (5) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00.
- (6) Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00.

Pasal 14

- (1) Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.0,00. terdiri atas dana darurat.
- (2) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.0,00.

Pasal 15

- (1) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.0,00,- terdiri atas lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.0,00,-

Pasal 16

Belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.2.899.838.280.550,- yang terdiri atas :

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 17

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp.2.143.997.336.811,- yang terdiri atas :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;

- c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.147.081.586.337,-
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.863.421.367.277,-
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00,-
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0.00,-
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.120.872.399.854,-
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.12.621.983.343,-.

Pasal 18

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.1.147.081.586.337,- terdiri atas :
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. belanja pegawai BOS; dan
 - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.634.277.227.001,-

- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.272.405.005.932,-
- (4) Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.183.333.854.896,-
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.33.146.818.587,-
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.174.451.868,-
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.993.120.000,-
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.0,00
- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.22.751.108.053,-.

Pasal 19

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.863.421.367.277,- terdiri atas :
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.136.081.548.573,-
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.361.067.466.450,-

- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.70.404.399.193,-
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.140.603.343.447,-
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.147.300.000,-
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.88.166.054.000,-
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.63.705.717.614,-.

Pasal 20

- (1) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.0,00,- yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain;
 - c. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB);
 - d. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB);
 - e. Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi); dan
 - f. Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD.
- (2) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00,-
- (3) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00,-

- (4) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00,-
- (5) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00,-
- (6) Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00,- dan
- (7) Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00,-.

Pasal 21

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) direncanakan sebesar Rp0,00,-, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Subsidi kepada BUMN;
 - b. Belanja Subsidi kepada BUMD;
 - c. Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta; dan
 - d. Belanja Subsidi kepada Koperasi;
- (2) Belanja Subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00,-
- (3) Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00,-
- (4) Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00,- dan
- (5) Belanja Subsidi kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00,-.

Pasal 22

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.120.872.399.854,- yang terdiri atas :
 - a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. belanja hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;

- c. belanja hibah kepada BUMN;
 - d. belanja hibah kepada BUMD;
 - e. belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - f. belanja hibah Dana BOS;
 - g. belanja hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00,-
 - (3) Belanja hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.850.000.000,00,-
 - (4) Belanja hibah kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00,-
 - (5) Belanja hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00,-
 - (6) Belanja hibah badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.82.855.747.854,-
 - (7) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00,-
 - (8) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.2.548.252.000,-.

Pasal 23

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) direncanakan sebesar Rp.12.621.983.343,- terdiri atas :
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga;
 - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat;
 - d. belanja bantuan sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya);

- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.107.131.985,-
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.052.100.000,-
- (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.11.462.751.358,-
- (5) Belanja bantuan sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00,-

Pasal 24

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp.346.041.654.975,-, terdiri atas :
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset Lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.540.000.000,-
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.68.450.069.320,-
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.101.621.302.330,-
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.161.993.716.925,-

- (6) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.11.455.566.400,-
- (7) Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.981.000.000,-

Pasal 25

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.1.540.000.000,- terdiri atas :
 - a. belanja modal tanah; dan
 - b. belanja modal tanah BLUD.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. .510.000.000,-
- (3) Belanja modal tanah BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.30.000.000,-.

Pasal 26

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.68.450.069.320,- yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat eksplorasi;
 - k. belanja modal alat pengeboran;
 - l. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - m. belanja modal alat bantu eksplorasi;
 - n. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - o. belanja modal alat peraga;

- p. belanja modal peralatan proses/produksi
 - q. belanja modal rambu-rambu
 - r. belanja modal peralatan olahraga
 - s. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - t. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.446.455.750,-
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.463.465.000,-
 - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.397.945.100,-.
 - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.80.000.000,-.
 - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.19.210.224.552,-.
 - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.959.297.500,-.
 - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.293.500.000,-.
 - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.691.612.000,-.
 - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.11.149.560.448,-.
 - (11) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.0,00,-.
 - (12) Belanja modal alat pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.0,00,-.

- (13) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.0,00,-.
- (14) Belanja modal alat bantu eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 0,00,-.
- (15) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.333.516.500,-.
- (16) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.0,00,-
- (17) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.6.400.000,-
- (18) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp.0,00,-
- (19) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp.30.000.000,-
- (20) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp.13.392.312.00,-
- (21) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp.1.401.950.000,-.

Pasal 27

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.101.621.302.330,-, yang terdiri atas :
- a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal monumen;
 - c. belanja modal bangunan menara;
 - d. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - e. belanja modal Gedung dan bangunan BLUD.

- (2) belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.92.594.855.140,-.
- (3) belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00,-
- (4) belanja modal bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00,-
- (5) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.976.767.190,-.
- (6) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.49.680.000,-.

Pasal 28

- (1) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.161.993.716.925,-, yang terdiri atas :
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi;
 - d. belanja modal jaringan; dan
 - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.131.591.972.671,-.
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.26.549.744.254,-.
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.852.000.000,-.
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00,-. dan
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00,-.

Pasal 29

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.11.455.566.400,- yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro;
 - c. belanja modal barang bercorak kesenian;
 - d. belanja modal hewan;
 - e. belanja modal biota perairan;
 - f. belanja modal tanaman;
 - g. belanja modal barang koleksi non budaya;
 - h. belanja modal aset tetap dalam renovasi;
 - i. belanja modal aset tidak berwujud;
 - j. belanja modal aset tetap lainnya BOS; dan
 - k. belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.81.332.400,-.
- (3) Belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00,-.
- (4) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.030.000.000,-.
- (5) Belanja modal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00,-.
- (6) Belanja modal biota perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00,-.
- (7) Belanja modal tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00,-.
- (8) Belanja modal barang koleksi non budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.0,00,-.
- (9) Belanja modal aset tetap dalam renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.0,00,-.

- (10) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.0,0,-.
- (11) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.10.044.234.000,-.
- (12) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.300.000.000,-.

Pasal 30

- (1) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) direncanakan sebesar Rp.981.000.000,-, yang terdiri atas :
 - a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud; dan
 - b. belanja modal aset lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.650.000.000,00,-.
- (3) Belanja modal aset lainnya BLUD dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.331.000.000,-.

Pasal 31

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c direncanakan sebesar Rp.7.000.000.000,-, yang terdiri atas belanja tidak terduga;
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.7.000.000.000,-.

Pasal 32

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d direncanakan sebesar Rp.402.799.288.764,-, yang terdiri atas :
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.17.824.355.664,-.
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.384.974.933.100,-.

Pasal 33

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.17.824.355.664,- yang terdiri atas :
 - a. belanja bagi hasil pajak daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa;
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa;
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.16.747.655.798,-
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.076.699.866,-

Pasal 34

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.384.974.933.100,-, yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa;
- (2) belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.228.460.715.000,-.

Pasal 35

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.64.142.026.827,- yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 36

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a direncanakan sebesar Rp.64.142.026.827,-, yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.3.254.000.000,-.

Pasal 37

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.64.142.026.827,- yang terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan PAD;
 - b. penghematan belanja;
 - c. sisa belanja lainnya; dan
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00,-.
- (3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00,-.
- (4) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00,-.

Pasal 38

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00,-, yang terdiri atas :
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00,-
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00,-
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00,-
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00,-
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00,-.

Pasal 39

- (1) Selisih antara pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.64.142.026.827,-.
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.64.142.026.827,-.

Pasal 40

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 41

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 29 Desember 2023
Pj. BUPATI KAMPAR

ttd

HAMBALI


Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 29 Desember 2023
PLH. SEKRETARIS DAERAH

ttd

YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SETDA
KHAIRUMAN, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19671021 200012 1 001

